



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

St. Jawiah binti Sallang, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Hati Senang No. 14, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Syamsul Amir bin Saba, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juni 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Timoro, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 06 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 09 September 1995 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/1/IX/1995, Tanggal 09 September 1995.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih dua puluh lima tahun, tinggal di rumah sendiri di Dusun Timoro, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Riskayanti, perempuan, umur 20 tahun;
- b. Ardi Rahmat, laki-laki, umur 18 tahun;
- c. Andi Arman, laki-laki, umur 15 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat.

4. Bahwa, pada bulan Juni 2019 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi karena Tergugat memukul Penggugat. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah anaknya di Jalan Hati Senang No. 14, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (Syamsul Amir bin Saba), terhadap Penggugat (St. Jawiah binti Sallang).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/1/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 09

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Alimuddin bin Juga, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar jika Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saparuddin bin Rasimun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar jika Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA Sly. masing-masing tanggal 7 dan 16 Januari 2020, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah dan ringan tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan ringan tangan kepada Penggugat?"* dan *apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 September 1995;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi lagi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah dan ringan tangan kepada Penggugat, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dalam persidangan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syamsul Amir bin Saba) terhadap Penggugat (St. Jawiah binti Sallang);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Mawir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Mawir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Baharuddin

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)